



PUTUSAN

Nomor 1949/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (salon), pendidikan terakhir DIII, bertempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Bando, SH. Advokat/Pengacara Hukum beralamat di Jl. KO. Usman Ali, Kompleks TNI AL. Tabaringan Blok C 91, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa tanggal 30 Nopember 2014.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1949/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 2 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2001 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, (Kutupan Akta Nikah Nomor: 355/09/VI/2001 tanggal 09 Juli 2001).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di ,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1949/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar.

3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 11 tahun, 4 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Makassar tanggal 28 Mei 2002.
 - b. ANAK II, lahir di Makassar tanggal 9 Desember 2006.
 - c. ANAK III, lahir di Makassar 28 Januari 2008.
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas.
 - b. Bahwa tergugat tidak terlalu memperhatikan kebutuhan anak-anak antara penggugat dan tergugat.
 - c. Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Desember 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lamanya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1949/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 17 Desember 2014 dan tanggal 31 Desember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/09/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2001 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan penggugat, anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering diwarnai percekocan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi dan kecemburuan.
- Bahwa tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di , Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2001 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan penggugat, anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang.



- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pihak penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 08 Juli 2001 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, setelah menikah tinggal bersama dan hidup rukun selama 10 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sejak bulan Desember 2013 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, tergugat tidak terlalu memperhatikan kebutuhan anak-anak, tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Desember 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun akhirnya tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua tergugat



sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lamanya selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (saudara) dan **SAKSI II** (sepupu).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2001 di Makassar setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, pernah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan penggugat, anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan tergugat antara penggugat dan tergugat sering diwarnai percecokan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi dan kecemburuan, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya sampai sekarang para saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 telah mencapai 1 tahun, kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan



yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 selama 1 tahun, hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat, TERGUGAT terhadap



penggugat, **PENGUGAT.**

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dr. H. Sukri, HC.MH.** serta **H. Abdul Hanan, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Sukri, SH.MH.
ttd

H. Abdul Hanan, SH.MH.

Ketua Majelis
ttd

Dra.Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. St. Hafiah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Jumlah : Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.